



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum/pribadi penduduk WNI pemegang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Tabanan, maka dipandang perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk Santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Tabanan di Kabupaten Tabanan ;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

4. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah Santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada setiap penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima santunan kematian dalam hal ini orang tua almarhum (ayah atau ibu), suami atau istri almarhum, anak almarhum serta famili lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Perbekel dan diketahui Camat setempat.

Pasal 2

Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial berupa uang untuk santunan kematian kepada anggota masyarakat yang mengalami kedukaan/meninggal sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II
KRITERIA PENDUDUK YANG MEMPEROLEH BANTUAN
SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dibuktikan dengan KK dan KTP
- (2) Apabila penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, diganti dengan surat keterangan kependudukan atau surat keterangan domisili dari Perbekel setempat.

Pasal 4

Besarnya bantuan sosial berupa uang santunan kematian adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang.

BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan membawa persyaratan :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati Tabanan c.q Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Desa;
 - c. Akta kelahiran almarhum (apabila almarhum memiliki akta kelahiran);
 - d. Foto copy KK dan KTP/Surat Keterangan Kependudukan/Domisili almarhum;
 - e. Foto copy KTP pelapor (ahli waris) dan 2 (dua) orang saksi;
 - f. Surat keterangan ahli waris dari Perbekel yang diketahui oleh Camat setempat;

- g. melampirkan foto copy rekening aktif PT. Bank BPD Bali yang berlokasi di Kabupaten Tabanan atas nama ahli waris; dan
 - h. semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Bantuan Sosial untuk santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tabanan dibayarkan jika diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Bagi penduduk yang lahir dan kemudian meninggal sebelum tercatat dalam proses administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diberikan santunan kematian.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Permohonan yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diproses mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016
NOMOR 5

